

MAKALAH KELOMPOK 5
STUDI KELAYAKAN BISNIS

“Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah”

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM / Isna Ayulestari, MM



Disusun Oleh :

Daeng tio waldi (12315096)

Maiyani (12315117)

Najwa (12315171)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “*Aspek Hukum dan Legalitas Bisnis Syariah*” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak **Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM** dan Ibu **Isna Ayulestari, MM**. Dalam makalah ini, kami membahas mengenai aspek hukum dan legalitas dalam bisnis syariah, mulai dari bentuk badan usaha, cara mendirikan usaha secara legal, akad-akad dalam bisnis syariah, kepatuhan syariah, hingga perlindungan konsumen dan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Pontianak, 17 April 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Bentuk Badan Usaha: PT, CV, Koperasi Syariah.....	3
B. Absolut Memilih Perseroan Terbatas (PT)	4
C. Cara mendirikan usaha secara legal	5
D. Akad-akad bisnis syariah yang perlu dipahami.....	6
E. Kepatuhan syariah dalam bisnis	8
F. Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam Islam dan hukum positif.....	11
G. Perlindungan konsumen	13
H. Kewajiban pajak pelaku usaha	18
I. Studi Kasus: Keselamatan Kerja dan Skandal Sertifikasi K3	19
BAB III PENUTUP.....	22
A. Kesimpulan	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di era modern menuntut setiap pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan legalitas dalam menjalankan usahanya. Legalitas bisnis menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum, keberlangsungan usaha, serta kepercayaan dari masyarakat dan investor. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, suatu usaha akan rentan terhadap berbagai risiko seperti sengketa, kerugian finansial, hingga pembubaran usaha. Dalam konteks bisnis syariah, aspek hukum tidak hanya berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad syariah yang sesuai dalam setiap kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan Koperasi Syariah menjadi sangat penting untuk menentukan struktur bisnis yang tepat (Hukum & Majalengka, 2019).

Selain itu, legalitas usaha juga mencakup proses pendirian usaha yang sah, seperti pembuatan akta notaris, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memisahkan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Di sisi lain, dalam bisnis syariah juga diperlukan adanya pengawasan yang ketat melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar seluruh kegiatan usaha tetap sesuai dengan prinsip Islam. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, serta pemenuhan kewajiban perpajakan juga menjadi bagian penting dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dan dapat disimpulkan bahwa aspek hukum dan legalitas dalam bisnis syariah merupakan fondasi utama yang harus dipahami oleh setiap pelaku usaha agar bisnis yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah serta mampu bertahan dalam jangka panjang (Ilyas, 2021).

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk badan usaha dalam bisnis syariah dan bagaimana karakteristiknya?
2. Mengapa Perseroan Terbatas (PT) menjadi pilihan utama dalam menjalankan bisnis modern?
3. Bagaimana cara mendirikan usaha secara legal sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia?

4. Apa saja akad-akad dalam bisnis syariah yang perlu dipahami dalam menjalankan usaha?
5. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah?
6. Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
7. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan peraturan di Indonesia?
8. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk badan usaha dalam bisnis syariah beserta karakteristiknya.
2. Untuk memahami alasan pemilihan Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk usaha yang paling ideal dalam bisnis modern.
3. Untuk menjelaskan proses pendirian usaha secara legal sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Untuk mengetahui akad-akad yang digunakan dalam bisnis syariah.
5. Untuk memahami peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.
6. Untuk mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
7. Untuk memahami konsep perlindungan konsumen dalam Islam dan peraturan perundang-undangan.
8. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

BAB II PEMBAHASAN

A. Bentuk Badan Usaha: PT, CV, Koperasi Syariah

1. PT (Perseroan Terbatas)

PT adalah sebuah badan usaha yang diakui secara hukum menurut (Supriyatin et al., 2020) sebagai entitas mandiri. Artinya, PT memiliki hak dan kewajiban sendiri, bisa memiliki aset, menanggung hutang, bahkan dapat dituntut di pengadilan, sama seperti kita sebagai individu. Jadi, PT bukan hanya nama keren, tapi juga memberikan perlindungan hukum dan struktur yang lebih kuat untuk bisnismu. Dan Ini salah satu alasan utama kenapa banyak pengusaha memilih PT. Sebagai pemegang saham, tanggung jawab kita terbatas hanya sebesar nilai saham yang kita miliki. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau bahkan bangkrut, harta pribadi yang kita miliki akan aman, tidak akan ikut tersita. Bisnis berbentuk PT memiliki nilai lebih di mata banyak orang. Dianggap lebih profesional dan terpercaya, PT bisa membuka banyak peluang untuk bisnis yang kita jalani. Perusahaan besar atau klien korporat cenderung lebih percaya bekerja sama dengan PT daripada bentuk usaha lain.

Karena jika kita membutuhkan suntikan modal untuk mempercepat pertumbuhan bisnis, PT menawarkan kemudahan yang tidak bisa diabaikan. Kita bisa menerbitkan saham dan mengundang investor untuk ikut berinvestasi. Ini cara yang efektif buat menarik dana tanpa harus berhutang besar-besaran. Ini juga salah satu keunggulan Perseroan Terbatas yang tidak kalah penting. PT bisa terus beroperasi meskipun ada pergantian kepemilikan. Jadi, jika suatu saat pemilik atau pemegang saham utama berubah, bisnis tetap bisa berjalan lancar tanpa hambatan besar. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

2. CV (*Commanditaire Vennootschap*)

Secara yuridis, CV bukanlah badan hukum (*legal entity*), melainkan sebatas badan usaha persekutuan. Struktur internalnya membelah pendiri menjadi dua kasta yang tidak seimbang: sekutu aktif (*komplementer*) sebagai motor operasional, dan sekutu pasif (*komanditer*) sebagai penyedia kapital murni. Kelemahan paling mematikan dari CV adalah ketiadaan dinding pemisah antara aset entitas dan harta pribadi pengurus.

Hukum mengikat sekutu aktif dengan tanggung jawab tak terbatas (*unlimited liability*). Apabila perusahaan dihantam kebangkrutan, terjerat utang vendor, atau kalah dalam sengketa perdata, pengadilan berhak mengeksekusi harta pribadi sekutu aktif

rumah, kendaraan, tabungan keluarga untuk melunasi kewajiban bisnis. Sekutu pasif memang terlindungi sebatas modal disetor, namun mereka dilumpuhkan dari segala bentuk kontrol strategis operasional. Secara rasional, CV hanya layak dipilih untuk bisnis skala mikro, berisiko sangat rendah, dan memiliki struktur pengelolaan tradisional (Febriani Kurnia Putri, n.d.).

3. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan berbasis komunitas yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah menjunjung tinggi hukum-hukum Islam dalam semua transaksi dan operasionalnya. Konsep dasar koperasi syariah adalah kerjasama dan tolong-menolong antar anggota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama, tanpa merugikan satu pihak pun (Dewi & Ilham, 2023).

Anggota koperasi syariah juga merupakan pemilik koperasi itu sendiri, sehingga keuntungan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi dibagi secara adil sesuai kontribusi dan partisipasi masing-masing anggota. Kegiatan usaha koperasi syariah harus terhindar dari segala hal yang mengandung maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), riba, dan lainnya yang bertentangan dengan syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, koperasi harus berlandaskan prinsip hukum Islam sesuai fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI, (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024)

B. Absolut Memilih Perseroan Terbatas (PT)

Mengacu pada daftar opsi badan usaha, menurut (Febriani Kurnia Putri, n.d.) satu-satunya entitas yang memiliki rasionalitas bisnis untuk dieksekusi secara profesional adalah

Perseroan Terbatas (PT). Mempertimbangkan CV (yang membebankan risiko kebangkrutan pada harta pribadi) atau Koperasi Syariah (yang birokrasinya lambat karena sistem one man, one vote) dalam konteks bisnis berskala modern adalah kelemahan strategis. PT adalah instrumen perlindungan aset dan eskalasi kapital yang absolut.

Berdasarkan (UU No. 40, 2007), PT diakui sebagai subjek hukum artifisial yang mandiri.

Fungsi fundamentalnya adalah menciptakan isolasi risiko (limited liability). Jika entitas bisnis ini hancur, menanggung utang, atau menghadapi gugatan hukum, kerugian maksimal terkurung secara matematis pada nilai modal yang disetorkan aset pribadi pendiri tidak dapat disentuh oleh hukum. Selain itu, arsitektur saham pada PT adalah satu-satunya

mekanisme tata kelola yang kompatibel untuk menerima injeksi modal dari investor luar tanpa harus kehilangan hak veto atau kontrol strategis operasional. Memilih bentuk badan usaha (Dewi & Ilham, 2023) berpendapat bahwa bukan perkara preferensi administratif, melainkan strategi bertahan hidup dan eskalasi kapital. Pemilihan antara PT dan CV harus dibedah melalui tiga parameter absolut:

1. Isolasi Risiko Hukum

Bisnis berskala modern di sektor strategis (seperti manufaktur, teknologi, atau properti) selalu dibayangi risiko kegagalan sistemik. Memilih CV di sektor ini sama dengan mempertaruhkan masa depan finansial pribadi pendiri. PT adalah satu-satunya instrumen yang menawarkan perisai isolasi hukum. Jika bisnis hancur, kerugian matematis terkunci pada angka modal yang disetorkan.

2. Arsitektur Pendanaan Eksternal

Modal adalah darah bagi bisnis. Institusi perbankan berskala besar, *Angel Investor*, maupun *Venture Capital* (VC) secara sistematis menolak menyuntikkan dana ke dalam CV. Entitas tersebut tidak memiliki struktur kepemilikan saham yang terkuantisasi secara pasti. Di sisi lain, PT dirancang dengan arsitektur saham yang kompatibel untuk valuasi, dilusi kepemilikan, pembagian dividen, hingga eksekusi *exit strategy* tanpa mengorbankan kontrol manajemen dasar.

3. Imortalitas Entitas (Going Concern)

Umur CV terikat langsung pada nyawa, kapasitas, dan keharmonisan sekutu aktifnya. Jika terjadi kematian atau konflik internal yang memicu mundurnya sekutu aktif, entitas CV rentan mengalami pembubaran paksa. Sebaliknya, PT adalah subjek hukum artifisial yang mandiri (Munawarah, 2017). Komposisi pemegang saham bisa berganti puluhan kali, namun kontrak bisnis dan eksistensi perusahaan tetap utuh.

C. Cara mendirikan usaha secara legal

Melegalkan PT bukan sekadar rutinitas administratif demi selembar kertas, melainkan proses membangun benteng pertahanan yuridis. Tahapannya kaku dan wajib dieksekusi dengan presisi. Konstitusi Internal (Akta Notaris & SK Kemenkumham):

Eksekusi dimulai dengan merumuskan Anggaran Dasar di hadapan Notaris (Munawarah, 2017). Dokumen ini adalah konstitusi absolut yang mengunci struktur modal dasar, porsi kepemilikan saham, serta batas wewenang Direksi dan Komisaris untuk mencegah kudeta atau sengketa internal di masa depan. PT baru resmi memiliki hak perdata penuh setelah

disahkan melalui Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Hamdana et al, 2026).

Identitas Operasional (NIB & Akurasi KBLI): Melalui platform Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), PT memvalidasi keberadaannya di mata negara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tahap ini tidak boleh meleset. KBLI yang tidak akurat dengan realitas operasional bisnis akan memicu pembekuan izin seketika dan menutup akses integrasi perbankan. Isolasi Finansial (NPWP & Rekening Perusahaan): Membuka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) entitas dan memisahkan arus kas ke dalam rekening bank atas nama PT adalah keharusan mutlak. Percampuran dana pribadi dengan kas perusahaan akan menghancurkan perisai perlindungan hukum melalui doktrin piercing the corporate veil, yang memberi celah bagi pengadilan untuk merampas harta pribadi (Kartina et al., 2025).

Isu paling krusial yang merombak peta legalitas bisnis di Indonesia saat ini adalah lahirnya entitas PT Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11/2020). Regulasi mutakhir ini merupakan disrupsi langsung yang secara pelan membunuh relevansi CV di pasar UMKM. Secara historis, banyak pengusaha kecil terpaksa memilih CV murni karena faktor biaya pembuatan yang lebih murah, prosedur yang lebih sederhana, dan menghindari syarat minimal dua pendiri pada PT konvensional. Melalui rezim UU Cipta Kerja, batasan tersebut dihancurkan. Pelaku usaha dengan kriteria mikro dan kecil kini memiliki keistimewaan mutlak untuk mendirikan PT hanya dengan 1 (satu) orang pendiri, tanpa batasan modal dasar minimum, dan tanpa kewajiban menggunakan akta notaris (cukup mendaftarkan Surat Pernyataan Pendirian ke Kemenkumham).

Implikasi dari isu ini jelas: Pengusaha kecil kini bisa mendapatkan perlindungan hukum lapis baja (*limited liability*) setara korporasi besar, dengan tingkat fleksibilitas dan biaya yang sama mudahnya dengan mendirikan CV. Tidak ada lagi argumen rasional bagi *founder* tunggal atau UMKM modern untuk menggunakan CV ketika PT Perorangan telah disediakan oleh negara.

D. Akad-akad bisnis syariah yang perlu dipahami

Mendirikan PT di bawah rezim hukum positif konvensional tidak menghalangi entitas tersebut untuk diinjeksi dengan arsitektur syariah murni. Sebelum perusahaan melakukan transaksi eksternal ke pasar, fondasi internalnya wajib dibersihkan dari riba (bunga berbunga), gharar (ketidakpastian manipulatif), dan maysir (spekulasi liar). Empat akad berikut adalah sistem operasi dasarnya (Kartina et al., 2025).

Membangun entitas PT berlabel "syariah" bukan sekadar menempelkan jargon bahasa Arab demi menipu simpati pasar. Ini adalah manuver arsitektur finansial tingkat tinggi untuk memastikan organ internal perusahaan kebal dari toksisitas utang ribawi dan ketidakpastian manipulatif (gharar). Sebagai pendiri dan pengambil keputusan, kami mengunci "sistem operasi" dasar PT ini menggunakan empat pilar akad mutlak. Keempat akad ini menjadi instrumen hukum yang mengikat struktur modal, penggalangan dana, dan operasional infrastruktur, jauh sebelum perusahaan mengeksekusi satu pun transaksi eksternal ke publik:

1. Musyarakah (Kemitraan Ekuitas & Distribusi Risiko)

Ini adalah fondasi absolut saat para pendiri (co-founder) menyuntikkan modal awal untuk menghidupkan PT. Melalui Musyarakah, kepemilikan saham di akta notaris diterjemahkan sebagai penyertaan modal riil, bukan instrumen perjudian spekulatif. Aturan utamanya brutal namun adil: hak suara dan distribusi dividen dibagi berdasarkan porsi modal (nisbah), dan jika perusahaan menghadapi kebangkrutan, kerugian finansial ditanggung bersama secara matematis sesuai persentase saham. Konstruksi ini mencegah satu pendiri menanggung risiko sendirian dan memastikan PT lahir dari ekuilibrium modal yang solid.

2. Mudharabah (Injeksi Kapital Eksternal Asimetris)

Di industri yang kompetitif, PT akan tiba pada fase di mana ekspansi membutuhkan suntikan dana masif dari luar (Angel Investor). Di titik ini, saya menolak keras skema utang perbankan konvensional yang mencekik arus kas perusahaan dengan bunga tetap. Eksekusi pendanaan dilakukan murni melalui Mudharabah. Investor masuk secara pasif sebagai penyedia dana 100% (Shahibul Maal), sementara saya dan jajaran direksi memegang kendali operasional absolut (Mudharib). Jika perusahaan untung, laba dibagi sesuai rasio kesepakatan awal (Maulizar, 2020). Jika perusahaan merugi murni karena risiko bisnis (bukan karena kecurangan manajemen), kerugian uang sepenuhnya ditanggung pemodal, sementara pengelola merugi waktu dan tenaga. Ini adalah tameng finansial paling logis untuk mengeskalasi valuasi tanpa menjadi budak pelunasan utang.

3. Murabahah (Pengadaan Aset Tetap secara Presisi)

Untuk beroperasi, PT wajib melakukan belanja modal (CapEx): membeli perangkat keras, komputer, kendaraan operasional, atau infrastruktur fisik. Pengadaan ini dikawal ketat dengan akad Murabahah (jual beli dengan transparansi margin) (Aninditha Azka Safanah Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2023). Jika perusahaan

harus mencicil aset kepada supplier atau institusi keuangan syariah, harga pokok dan margin keuntungan pihak penjual harus dikunci mati di detik pertama kontrak ditandatangani. Saya tidak menolerir adanya skema suku bunga mengambang (floating rate) atau denda keterlambatan eksploitatif yang secara substansial adalah riba. Biaya pengadaan harus menjadi angka pasti yang bisa diproyeksikan dalam pembukuan.

4. Ijarah (Sewa Infrastruktur & Kontrak Perburuhan)

Perusahaan tidak harus memiliki segalanya, ada hal-hal yang lebih rasional untuk disewa, seperti cloud server (AWS/Google Cloud), ruang kantor, hingga otak manusia (karyawan/programmer) (Sibarani, 2023). Seluruh transaksi penyewaan jasa dan barang ini diikat dengan akad Ijarah. Nilai sewa atau upah (ujrah) wajib ditetapkan secara absolut, transparan, dan tidak boleh diubah secara sepihak di tengah jalan.

Kontrak ini menciptakan kepastian laju pembakaran uang (burn rate) bagi keuangan PT, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dari eksploitasi atau pemotongan gaji terselubung yang mengandung elemen gharar (ketidakpastian).

E. Kepatuhan syariah dalam bisnis

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh lembaga keuangan syariah untuk mengawasi, menilai, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha, produk, serta operasional lembaga tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DPS berfungsi memberikan fatwa, rekomendasi, serta pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah dalam setiap aktivitas lembaga keuangan (Ayu et al., 2025).

Dalam konteks regulasi di Indonesia, (Komisioner & Jasa, 2015) DPS diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2020, yang menyatakan bahwa DPS merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada keberadaan pengawasan atas pelaksanaan syariah Islam. Pengawasan syariah merupakan proses untuk memastikan bahwa produk dan jasa keuangan sesuai prinsip Islam (Ayu et al., 2025). Ketaatan terhadap syariah tergantung kepada struktur organisasi Perusahaan terutama keberadaan DPS.

DPS merupakan organ yang sangat penting dalam LKS, menurut (Ayu et al., 2025) DPS memastikan semua tujuan islamic governance tercapai, yang meliputi mengarahkan, meninjau dan mengawasi semua aktivitas LKS agar taat terhadap syariah, selain itu juga

DPS memainkan peranan penting dalam mekanisme internal control DPS berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan untuk meyakinkan bahwa lembaga keuangan telah mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, dasar Hukum dan Landasan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan maupun dari landasan syariah Islam. Semakin tingginya kebutuhan akan Lembaga keuangan syariah, maka Undang-undang pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia, perkembangan di Indonesia secara katif memberikan fatwa-fatwa yang secara langsung ditetapkan oleh DSN-MUI (Ayu et al., 2025). DPS berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional, produk, dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

- Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Secara hukum positif di Indonesia, dasar keberadaan DPS diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32 ayat (1), (Kumar et al, 2021) yang menyatakan bahwa setiap bank syariah dan unit usaha syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2020 tentang Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menjelaskan fungsi, tugas, serta kualifikasi anggota DPS. Regulasi ini menegaskan bahwa DPS bertanggung jawab mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dan wajib memberikan laporan kepada DSN-MUI. (OJK, POJK No. 8/POJK.03/2020, 2020)

- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penunjukan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, (Ayu et al., 2025) yang menjelaskan bahwa DPS bertugas mengawasi implementasi fatwa DSN dan menjadi penghubung antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI. (Fatwa DSN-MUI No. 3 Tahun 2000).

- Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS), (Ayu et al., 2025) dalam lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada Perbankan Syariah, bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengoptimalan peranan DPS sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada alQur'an dan Sunnah. Pedoman dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Institusi Keuangan Syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dirujuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan satusatunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga keuangan di Indonesia. Disamping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS Undang-Undang No. 21 Tahun 2008).

- a. Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Dewan Unit Usaha Syariah (UUS).
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan Bank mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia (BI).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu atas kesyariahan Unit Syariah merupakan sesuatu yang wajar. (Santi, Mei Putri, 2025) Oleh karena itu, pihak industri harus memastikan kesesuaian

syariahnya, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi DPS ialah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada dewan direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selain itu juga sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

F. Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam Islam dan hukum positif

Hak milik merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum dan ekonomi, karena dari konsep inilah lahir pengaturan mengenai siapa yang berhak menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan suatu objek serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Kepemilikan atas suatu benda atau hak tertentu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan dipandang sebagai bagian dari kebutuhan esensial yang bersifat naluriah. Manusia secara kodrati memiliki kecenderungan untuk memiliki sesuatu, sehingga hak milik sering dipahami sebagai hak alami atau hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Menurut (Rohaini, 2021) seiring dengan perkembangan zaman, konsep hak milik tidak lagi terbatas pada benda berwujud semata. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra telah melahirkan berbagai karya intelektual yang bersumber dari kemampuan berpikir manusia. Perkembangan tersebut berlangsung secara pesat dan signifikan, serta membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karya intelektual yang dihasilkan melalui penelitian, inovasi, dan kreativitas tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat.

1. Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam

Indonesia merupakan negara hukum, selain itu menurut (Handayan, 1989) Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam suku, budaya, dan agama. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya hukum Islam mencakup seluruh spektrum kehidupan manusia, mulai dari perkawinan hingga

kebaikan, dan perilaku kriminal bersumber dari sumber yang sama dengan aturan shalat dan puasa. Menurut Dewan Fiqih Islam: “Islam adalah agama dan cara hidup yang inklusif. yang dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun tanpa memisahkan agama dan kehidupan. Perlindungan hak kekayaan intelektual diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam perdagangan serta melarang segala tindakan curang atau tidak adil dalam praktik komersial.

Dengan menganut konsep pengutamaan hak individu, hak kekayaan intelektual eksklusif menganut doktrin moral untuk mencegah orang lain melanggar hak individu pemilik kekayaan intelektual. Oleh karena itu, tujuan perlindungan kekayaan intelektual adalah mengadopsi perspektif individualistis. Nilai-nilai pribadi atau kemutlakan seseorang diterima sebagai bagian dari pemahaman ini. Individualisme, berdasarkan keyakinan ini, menumbuhkan kemandirian berpikir dan bertindak, mengakui keberadaan dan pentingnya privasi individu. Karena hubungan tertentu dengan orang lain terputus, seseorang sepenuhnya otonom. Perbaikan diri adalah inti dari tujuan, Kinerja karyawan dalam aktualnya tidak bisa berdiri sendiri, Kinerja karyawan bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa hal yang dapat mendorong kinerja karyawan antara lain seperti kepemimpinan, tanpa kepemimpinan hubungan antara tujuan individu dan organisasi tidak bisa searah, karena nya diperlukan kepemimpinan yang efektif (Fachrurazi Fachrurazi, Fitri Rezeki, 2022).

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa hak milik termasuk harta benda, oleh karena itu hak cipta dilindungi oleh syariah. Pendapat ini mengacu pada definisi harta menurut mayoritas ulama. Akibat hukum dari pengakuan hak milik sebagai harta adalah:

- a. Hak Cipta adalah milik pribadi, Syariah melindunginya dari segala tindakan pelanggaran hak cipta.
- b. Pemilik hak cipta untuk mengartikan haknya, misalnya hak untuk menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu.
- c. Hak Cipta dimiliki dan dialihkan oleh pencipta atau penemu dan dapat beralih kepada ahli waris apabila pemiliknya meninggal dunia.
- d. Mencetak, menggandakan, atau menerjemahkan materi berhak cipta tanpa izin pemiliknya dilarang berdasarkan hukum Syariah.

G. Perlindungan konsumen

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.

1. Landasan Hukum Perlindungan Hak Konsumen

a. Landasan Hukum Perlindungan Hak Konsumen Dalam Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas (Putri et al, 2026). Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an.

Adapun ijma' adalah kesepakatan semuamujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus. Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

b. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah (Undang-Undang, 1999) tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. UUPK bukanlah satusatunya UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan

dalam penjelasan umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada 20 UU yang materinya memuat perlindungan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuanketentuan yang melindungi konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan berbisnis, (Jannah et al, 2025) hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, alihsan, al-amanah, ash-shiddiq, aladl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen dia- tur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Perlindungan hak konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastianhukum.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang me- nyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, alkhiyar, at-ta'wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas alamanah setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT). Ash- shiddiq adalah prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al'adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta'awun adalah tolong menolong, ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam Dan UUPK

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam dan maqashid

alsyari'ah (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

3. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam Dan UUPK

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Hukum Islam dan UUPK

Untuk menjaga keseimbangan dan memberikan keadilan kepada para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi Islam melarang beberapa bentuk transaksi dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu :

1. Talaqqi rukban

Talaqqi rukban, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Rasulullah SAW melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan mengenai harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah SAW memerintahkan agar suplay barang dibawa langsung ke pasar, sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah.

2. Melipat gandakan harga

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya melipat gandakan harga itu dibolehkan dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka hukumnya wajib atau dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya membatalkannya.

3. Perdagangan yang menipu (bai'al gharar)

a. Gisyah

Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.

b. Tathfif

Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran.

4. Memperdagangkan barang haram

Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah, seperti jual beli babi, anjing, minuman yang memabukkan dan sesuatu yang memiliki unsur sama (memabukkan), darah, bangkai, dan lain-lain yang dapat membawa kemudharatan bagi manusia. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniyah.

5. Perdagangan secara riba

Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara zalim dan menyimpang dari prinsip mua-malah yang Islami.

6. Persekongkolan (bai' al najasy)

Bai' al najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.

H. Kewajiban pajak pelaku usaha

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh ketika memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Surya, 2024).

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman, indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah memiliki pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan, memiliki NPWP, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui dan memahami sanksi pajak, PTKP, PKP, dan tarif pajak, pernah mengikuti sosialisasi dan training atau pelatihan pajak (Afifah Muannis Hanifah et al, 2023).

Untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam peraturan pemerintah ini wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31e Undang-Undang.

Perpajakan merupakan sistem pemungutan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan fasilitas publik yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil. Dalam konteks usaha kecil, pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam mendukung perekonomian negara (Nisrina, 2025). Namun, kompleksitas regulasi perpajakan sering kali membuat pajak dipersepsikan sebagai beban, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar perpajakan menjadi fondasi penting agar pelaku usaha kecil dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan proporsional sesuai dengan kemampuan usahanya.

1. Persepsi dan Sikap Pelaku Usaha terhadap Pajak

Persepsi pelaku usaha terhadap pajak sangat memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan. Pajak dapat dipersepsikan sebagai kewajiban yang memberatkan, terutama jika manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha kecil (Nisrina, 2025). Sikap pelaku usaha terhadap pajak terbentuk dari pengalaman pribadi, informasi yang diterima, serta tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Ketika pajak dipersepsikan secara negatif, pelaku usaha cenderung kurang terdorong untuk mempelajari dan memahami kewajiban perpajakan secara mendalam. Sebaliknya, persepsi yang positif terhadap pajak dapat mendorong pelaku usaha kecil untuk lebih terbuka dalam belajar dan memahami aturan perpajakan sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

2. Peran Edukasi dan Lingkungan dalam Pemahaman Perpajakan

Edukasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman perpajakan pelaku usaha kecil. Sosialisasi perpajakan, pendampingan usaha, serta informasi yang mudah dipahami dapat membantu pelaku usaha mengenal kewajiban pajaknya secara lebih sederhana dan praktis. Selain edukasi formal, lingkungan sosial juga memengaruhi pemahaman perpajakan. Interaksi dengan sesama pelaku usaha, komunitas UMKM, dan pengalaman berbagi informasi sering kali menjadi sumber utama pengetahuan perpajakan bagi usaha kecil. Dengan adanya dukungan edukasi dan lingkungan yang kondusif, pelaku usaha kecil diharapkan tidak hanya memahami pajak sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha dan kontribusi terhadap perekonomian nasional (Nisrina, 2025).

I. Studi Kasus: Keselamatan Kerja dan Skandal Sertifikasi K3

Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, ekosistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia dihadapkan pada skandal korupsi massal yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kasus ini melibatkan oknum pejabat tingkat kementerian dan mencatatkan perputaran dana pemerasan hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Fenomena ini bukan sekadar masalah pelanggaran administrasi negara, melainkan sebuah pengkhianatan sistemik terhadap hukum positif di Indonesia sekaligus prinsip dasar syariah Islam, khususnya kewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa manusia (*hifzh al-nafs*). Klaim kepatuhan hukum dari suatu perusahaan menjadi kehilangan maknanya apabila dokumen legalitas tersebut diperoleh melalui jalur pemerasan dan suap (*risywah*). Fakta dan temuan kasus dalam skandal ini, terdapat tiga temuan destruktif yang secara fundamental meruntuhkan fondasi legalitas operasional sebuah bisnis, (*YouTube MetroTV*).

Terdapat tiga dampak destruktif dari kasus ini yang secara fundamental meruntuhkan fondasi legalitas operasional sebuah bisnis:

1. Manipulasi Tarif Resmi sebagai Tindakan Perampasan Ghasab

Ditemukan adanya praktik normalisasi pungutan liar di dalam birokrasi. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sertifikasi K3 yang secara aturan hanya sebesar Rp275.000 dimanipulasi secara sepihak dengan dalih "biaya non-teknis" hingga mencapai Rp6 juta per pekerja. Bahkan, pengurusan Surat Keputusan Penunjukan Perusahaan (SKP) juga dikenakan tarif gelap yang mencapai Rp10 juta. Modus operandi yang digunakan adalah mempersulit atau membekukan penerbitan dokumen bagi perusahaan yang menolak membayar.

2. Cacatnya Pengawasan dan Melonjaknya Kecelakaan Kerja

Sertifikasi K3 sejatinya adalah instrumen untuk melindungi nyawa pekerja. Namun, ketika lisensi ini dikomersialkan, pengawasan standar keselamatan di lapangan menjadi terabaikan. Dampaknya terbukti secara empiris melalui data jaminan kecelakaan kerja yang menunjukkan eskalasi signifikan, dari 115.000 insiden pada tahun 2020 menjadi hampir 200.000 insiden pada tahun 2024, diiringi lonjakan beban klaim dari Rp1,5 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Sertifikat legalitas K3 yang dibeli melalui jalur suap akhirnya hanya menjadi sekadar kertas formalitas yang melegalkan kelalaian perusahaan terhadap keselamatan pekerjanya, (*kompas.com*).

3. Perputaran Harta Haram (*Mal Haram*)

Aliran dana puluhan miliar rupiah akibat pemerasan ini merupakan harta haram (*mal haram*) yang merusak ekosistem bisnis secara keseluruhan. Adanya upaya dari beberapa pihak di persidangan untuk merasionalisasi uang pelicin sebagai uang halal dengan alasan saling membantu, merupakan bentuk distorsi logika hukum dan kecacatan moral yang fatal.

Analisis dan Kesimpulan Kasus Dalam perspektif hukum Islam, pemaksaan pembayaran untuk sertifikat ini melampaui batas delik suap biasa; tindakan ini diklasifikasikan sebagai pemerasan dan perampasan hak (*ghasab*) yang secara mutlak membatalkan status kepatuhan syariah dari entitas bisnis yang terlibat. Entitas bisnis yang terpaksa atau secara sadar membayar pungutan liar kepada oknum birokrat secara langsung telah berpartisipasi dalam tindak pidana korporasi.

Kesimpulan dari fenomena ini sangat tegas: dokumen legalitas yang dihasilkan dari praktik suap tidak memiliki keabsahan, baik dari sudut pandang hukum negara maupun prinsip syariah. Sebuah bisnis yang mengklaim berlandaskan nilai syariah akan kehilangan legitimasinya secara total apabila tunduk pada praktik birokrasi korup, sebab hal itu sama dengan mengorbankan integritas hukum dan keselamatan manusia hanya demi memangkas biaya serta waktu operasional, (Keselamatan, 2017).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa aspek hukum dan legalitas merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis, khususnya bisnis berbasis syariah. Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pihak lain seperti konsumen, mitra bisnis, dan investor. Bentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan Koperasi Syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, PT dinilai sebagai bentuk usaha yang paling ideal karena memiliki keunggulan berupa status badan hukum, tanggung jawab terbatas, kemudahan dalam pengembangan modal,

serta keberlangsungan usaha yang lebih terjamin. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan PT Perorangan, pelaku usaha kecil kini dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

Dalam mendirikan usaha, pelaku bisnis wajib memenuhi aspek legal seperti pembuatan akta notaris, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), guna memastikan usaha berjalan secara sah di mata hukum. Selain itu, dalam bisnis syariah diperlukan penerapan akad-akad seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah sebagai dasar operasional yang sesuai dengan prinsip Islam. Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan penting dalam memastikan seluruh kegiatan usaha tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, serta pemenuhan kewajiban perpajakan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan aspek hukum dan legalitas yang tepat serta berlandaskan prinsip syariah akan membantu pelaku usaha dalam membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga aman, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Muannis Hanifah et al. (2023). Afifah Muannis Hanifah Anggi Kirana Septiani Idel Eprianto. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Aninditha Azka Safanah Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. (2023). Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Al Washliyah Medan. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(6), 343–353. <https://doi.org/10.61132/santri.v1i6.195>
- Ayu et al. (2025). Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(3), 2675–2682. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Dewi, A., & Ilham, M. (2023). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Notarius*, 2(2), 253–264. <https://heylawedu.id/blog/omnibus-law-perubahan-uu-pt-makin-baik-atau-makin-buruk>,

- Fachrurazi Fachrurazi, Fitri Rezeki, D. D. (2022). *Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui work engagement dan budaya organisasi pada PT TOA Bekasi*. 247–255.
- Febriani Kurnia Putri. (n.d.). ANALISIS PERBEDAAN KEDUDUKAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *ANALISIS PERBEDAAN KEDUDUKAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA, VOL 1-24*.
- Hamdana et al. (2026). Perseroan Terbatas. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5(Mi), 5–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/jse.v4i1> e-ISSN 2828-4585 p-ISSN 2828-5514 IMPLEMENTASI
- Handayan. (1989). *Penetrasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum*. 1, 32–45.
- Hukum, F., & Majalengka, U. (2019). *PRESUMPTION of LAW PRESUMPTION of LAW*. 1(April).
- Ilyas, R. (2021). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM*. 2(1), 42–53.
- Jannah et al. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu.*, 4(April), 295–315.
- Kartina, Ati, S. C., Elfida, G., Mega, B. I., & Agustina, A. (2025). SYIRKAH : Jurnal Ekonomi Syariah SYIRKAH : Jurnal Ekonomi Syariah. *urnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 02(02), 172. 4702-Article Text-14868-3-10-20231110.
- Keselamatan, pengawasan ketenagakerjaan dan. (2017). *Kepdirjen-69-thn-2015-PedomanPembinaan-Calon-Ahli-K3-Umum-Kemnaker-RI*.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2015). *Otoritas jasa keuangan republik indonesia*.
- Kumar et al. (2021). The Impact of Business Model Innovation (BMI) and Organisational Values on Firm Performance: Mediating Role of Corporate Sustainability. *Corporate Sustainability-A New Paradigm*, 32(3), 56–71.
- Maulizar, O. (2020). Analisis Kontrak Mudarabah pada Praktik Perbankan Syari'ah. *Az Zarqa*, 12(2), 93–125.

- Munawarah, I. Y. (2017). Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas. *the Juris*, *I*(1), 15–45.
<http://ejurnal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris>
- Nisrina, U. L. (2025). *Pemahaman Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Kecil*. *II*(3), 185–190.
- Putri et al. (2026). *Fondasi Hukum Islam : Al-Qur 'an , Sunnah , Ijma ' , dan Qiyas dalam Kajian Ushul Fiqh*. *3*(7), 377–387.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM MENGENAI LARANGAN RIBA, MAISIR, DAN GHARAR DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH*. *2*, 306–312.
- Rohaini. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*.
- Santi, Mei Putri, R. R. (2025). *Transaksi Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. *4*, 1–18.
- Sibarani, B. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Sukoharjo .
<https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/6777/Content6777.pdf?sequence=4>
- Supriyatin, U., Herlina, N., Terbatas, P., & Hukum, B. (2020). *TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS (PT)*. *8*, 127–144.
- Surya, S. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, *18*(2), 140–152.
- Undang-Undang. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *8*, 1–19.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- UU No. 40, D. R. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.
Otoritas Jasa Keuangan, 1–140.